



**ANALISIS MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

RACHEL PRILISIA PURBA SIBORO

NIM 11000120120166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam program
Sarjana (S1) Hukum

Oleh :


RACHEL PRILISIA PURBA SIBORO

NIM 11000120120166

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196903151999032001



Kartika Widya Utama, S.H. M.H.

NIP. 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISIS MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


RACHEL PRILISIA PURBA SIBORO

NIM 11000120120166

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196903151999032001


Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama, S.H. M.H.

NIP. 198904082014041001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002


Anggota Penguji II



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“ANALISIS MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL”** ini adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 5 April 2024



Rachel Prilisia Purba Siboro

NIM 11000120120166

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

“we’ll be a fine line, we’ll be alright”

(Fine Line – Harry Styles)

Penulisan hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus,

Diri sendiri,

Kedua orang tua dan saudara,

Para Dosen yang telah membimbing,

Teman-teman terbaik

KATA PENGANTAR

Terhadap proses serta perjuangan yang telah dilalui, Penulis memanjatkan serta mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat serta karunia yang telah Ia berikan, Penulis dapat mengerjakan serta menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “ANALISIS MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL”. Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi kelengkapan syarat kelulusan dalam program sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis tidak bisa menampik bahwa dalam pengerjaan penulisan hukum ini membutuhkan usaha serta tekad yang keras dalam menyelesaikannya sehingga Penulis dengan segala hormat hendak mengutarakan ungkapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu, mendukung serta memberikan semangat sehingga Penulis dapat menuntaskan penulisan hukum ini. Terima kasih secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yos. Johan Utama S.H., M.Hum selaku Rektor dari Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis, atas waktu, perhatian, kesabaran serta ilmunya dan segala bimbingan dan arahan selama pengerjaan penulisan hukum ini.
7. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Penulis, atas waktu, perhatian, kesabaran serta ilmunya dan segala bimbingan dan arahan selama pengerjaan penulisan hukum ini
8. Bapak Triyono, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali Penulis atas arahan, bimbingan dan nasehat yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Undip.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Kedua orang tua Penulis, Petrus Hasiholan Purba Siboro dan Yulia Siregar, dan juga adik Penulis, Hansen Philipus Purba Siboro serta keluarga besar Penulis lainnya yang tiada henti memberikan kasih sayang, didikan, dukungan, perhatian, kepercayaan, doa dan segalanya kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabat terbaik Penulis sejak SMP sampai sekarang: Gabriella Nainggolan, Gracia Manalu, Jorot Simorangkir, Putri Zefanya, Sakila Manurung dan Stefani Sitorus yang selalu memberikan dukungan penuh dan semangat kepada Penulis.

12. Teman-teman Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Undip: Stephanie Rachel, Vaneha Windra, Safna Dhillon, Ralp Jeremy, Sergio Kaban, Reinaldi Sebayang, Toto Siahaan dan Guido Vito yang telah memberikan dukungan, pertolongan dan menemani hari-hari Penulis selama di Semarang.
13. Teman Penulis sejak SMA, Benaya Hutapea yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis baik itu dari jauh maupun dekat.
14. Kerabat dan kawan lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang turut menjadikan Penulis sebagaimana adanya sekarang.
15. Terakhir, untuk diri sendiri yang sudah terus berusaha dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai serta melewati setiap prosesnya hingga sampai di titik ini.

Penulis tidak dapat menampik bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah yang komprehensif. Oleh sebab itu, Penulis dengan kerendahan hati ingin meminta kritik serta saran yang bersifat progresif. Penulis juga berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat walaupun belum mencapai kata sempurna.

Semarang, 5 April 2024



Rachel Prilisia Purba Siboro

ABSTRAK

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memberikan perluasan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga berwenang untuk mengadili sengketa tindakan faktual. Sebelum diundangkannya UU AP, kompetensi absolut PTUN masih sangat terbatas yaitu hanya berwenang memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Keberadaan UU AP memang memberikan perluasan terhadap kompetensi absolut PTUN untuk mengadili sengketa tindakan faktual namun dalam praktiknya masih sering ditemukan dualisme mengadili antara Peradilan Umum dan PTUN. Keadaan ini disebabkan karena pengaturan UU AP hanya seakan menyelipkan saja namun tidak memberikan pemaknaan yang jelas mengenai sengketa tindakan faktual dalam hukum publik. Pemaknaan tindakan faktual dalam konsep hukum publik juga menggunakan berbagai istilah berbeda menunjukkan adanya inkonsistensi. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya tindakan faktual dimaknai dalam ruang lingkup hukum publik dan kompetensi PTUN dalam menangani sengketa tindakan faktual. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan untuk meneliti adalah studi kepustakaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan istilah antara tindakan faktual dalam hukum publik dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam hukum privat adalah untuk mempertegas perbedaan ruang lingkup hukum terhadap sengketa ini. Penelitian ini menganalisis dua putusan, yaitu Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.Jkt dan Putusan Nomor 205/G/TF/2021/PTUN.Jkt untuk melihat praktik PTUN dalam menangani sengketa tindakan faktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa tindakan faktual yang dapat diadili di PTUN harus memenuhi unsur-unsur perbuatan, dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya, melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: *Tindakan Faktual, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kompetensi Absolut*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Spesifikasi Penelitian	7
3. Jenis Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	11
G. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)	17
B. SENGKETA TATA USAHA NEGARA.....	21
C. TINDAKAN FAKTUAL	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. TINDAKAN FAKTUAL DALAM KONSEP HUKUM PUBLIK	28
B. KOMPETENSI PTUN DALAM MENANGANI SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL	42
BAB IV PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68

B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	72